



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NYKO ONEY SANTOSO, S.Pd
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Malabar Raya 11 RT. 02 RW. 03 Kel. Kedundung
Kec. Magersari Kota Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nyko Oney Santoso, S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Khusnan Arif, SH. MH., Qad Jaffal Qalam, SH. (UMM), Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Masjid "Ar Fachrudin" Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juli 2024 Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nyko Oney Santoso, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar) rupiah subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil sabu dengan berat bersih / netto \pm 0,22 (nol koma dua dua) gram, kemasan plastik besar, sendok plastik, timbangan elektronik/digital;
 - 1 (satu) kotak kardus berisi plastik klip berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna biruDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Nyko Oney Santoso, S.Pd pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di daerah Kletek Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, oleh karena, seluruh saksi berada di Kota Malang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa berada di rumah terdakwa Jl. Malabar Raya No. 11 RT.02 RW.03 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, MOHAMAD RIZAL Als. PESEK (DPO) mengirim pesan WA kepada terdakwa, yang isinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Waru Kab. Sidoarjo dan dikatakan juga oleh MOHAMAD RIZAL Als. PESEK nanti akan ada yang mengirimkan kepada terdakwa peta Lokasi ranjauan sabu-sabunya. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat ke daerah Waru Kab. Sidoarjo, kemudian sekira pukul 18.40 WIB terdakwa berhenti di sebuah warung di Waru Kab. Sidoarjo, dan setelah beberapa saat menunggu selanjutnya terdakwa menerima kiriman peta Lokasi ranjauan sabu-sabunya dari nomor yang tidak terdakwa kenal, dan peta lokasi tersebut menuju ke arah pabrik paku Waru Kab. Sidoarjo, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di pabrik paku Waru Kab. Sidoarjo tersebut, kemudian terdakwa langsung mencari ranjauan sabu tersebut dan menemukan 1 (satu) kresek plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi sabu yang berada di bawah sebuah pohon, lalu terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan terdakwa langsung memberi kabar kepada MOHAMAD RIZAL Als. PESEK (DPO) melalui pesan WA dengan kalimat PUTUS, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa oleh terdakwa pulang ke rumahnya. Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa sampai di rumahnya kemudian terdakwa mengambil sedikit dari sabu tersebut lalu terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) plastik klip kecil, dan setelah itu sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di dalam rak plastik yang berada di atas lantai di dalam kamar tidur bagian belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat ke daerah Kletek Kab. Sidoarjo untuk meranjau sabu-sabu tersebut. Sekira pukul 21.30 terdakwa sampai di tepi jalan daerah Kletek Kab. Sidoarjo kemudian terdakwa langsung menaruh sabu-sabu tersebut yang terbungkus kresek warna hitam di bawah sebuah pohon, lalu terdakwa memfoto lokasi tersebut dan mengirimkannya kepada MOHAMAD RIZAL Als. PESEK (DPO) selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju rumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi SONNY RACHMAD P.P dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Malang Kota melakukan penangkapan di rumah terdakwa Jl. Malabar Raya 11 RT.02 RW.03 Kel/Desa Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, kemudian saksi SONNY

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD P.P dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR melakukan interogasi pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) rak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil sabu dengan berat bersih/netto \pm 0,22 (nol koma dua dua) gram, kemasan plastik klip besar, sendok plastik, timbangan elektronik/digital; 1 (satu) kotak kardus berisi plastik klip berbagai ukuran; 1 (satu) buah buku tulis; 1 (satu) unit handphone xiaomi warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Malang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:35/IL.124200/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor PT. PEGADAIAN Cabang Malang MELLA ARSYAD NIK P.79856, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu memiliki brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, memiliki netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan disisihkan untuk labfor dengan netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:01437/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEVA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram. Kemudian terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan barang bukti tersebut di atas adalah benar (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
KEDUA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nyko Oney Santoso, S.Pd pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Malabar Raya 11 RT.02 RW.03 Kel/Desa Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, oleh karena, seluruh saksi berada di Kota Malang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada pertengahan bulan September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di daerah belakang terminal Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang, saksi SONNY RACHMAD P.P dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR mencurigai seseorang telah mengambil ranjauan sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap orang tersebut. Setelah berbulan-bulan dilakukan penyelidikan kemudian diperoleh informasi bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang tinggal di daerah Mojokerto Kota, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi SONNY RACHMAD P.P dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR sampai di daerah Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi SONNY RACHMAD P.P dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR langsung menuju rumah terdakwa di Jl. Malabar Raya 11 RT.02 RW.03 Kel/Desa Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto dan sesampainya di rumah tersebut Jl. Malabar Raya 11 RT.02 RW.03 Kel/Desa Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu saksi SONNY RACHMAD P.P dan saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR melakukan interogasi pemeriksaan terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa bernama Nyko Oney Santoso, S.Pd dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) rak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil sabu dengan berat bersih/netto $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram, kemasan plastik klip besar, sendok plastik, timbangan elektronik/digital; 1 (satu) kotak kardus berisi plastik klip berbagai ukuran; 1 (satu) buah buku tulis; 1 (satu) unit handphone xiaomi warna biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (persero) Cabang Malang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:35/IL.124200/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor PT. PEGADAIAN Cabang Malang MELLA ARSYAD NIK P.79856, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu memiliki brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, memiliki netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan disisihkan untuk labfor dengan netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:01437/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEVA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ (nol koma nol satu delapan) gram. Kemudian terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan barang bukti tersebut di atas adalah benar (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Himawan Rizki Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO adalah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di rumah yang beralamat di Jl. Malabar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No.11 RT.002 RW.003 Kel. Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO Bersama dengan BRIGADIR SONNY RACHMAD P.P dan tim Satresnarkoba Polres Malang Kota;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO di rumah Jl. Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO disita barang bukti berupa : 1 (satu) rak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat beserta bungkusnya $\pm 0,74$ gram, kemasan plastik klip besar, sendok plastik, timbangan elektronik/digital, yang berada di atas lantai didalam kamar tidur bagian belakang rumah tersangka NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO, 1 (satu) kotak kardus berisi plastik klip berbagai ukuran dan 1 (satu) buah buku tulis yang berada di atas lantai didalam kamar tidur bagian belakang rumah tersangka NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna biru yang berada diatas meja didalam kamar tidur bagian depan rumah tersangka NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO;
- BahwaTerdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO memperoleh sabu yang telah saksi sita dari terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO, adalah dengan cara menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama MOHAMAD RIZAL als PESEK (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK (belum tertangkap) adalah agar sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO dan sewaktu-waktu apabila ada perintah dari MOHAMAD RIZAL als PESEK (belum tertangkap) maka terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO akan mengirimkan sabu-sabu tersebut ke suatu lokasi kemudian terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO menaruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO meninggalkan lokasi dimana telah menaruh

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg



narkotika jenis sabu- sabunya tanpa tahu siapa yang akan mengambil dengan cara meranjau narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO menerima narkotika jenis sabu dari MOHAMAD RIZAL als PESEK (DPO) sudah tidak ingat, namun yang diingat oleh Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO adalah enam penerimaan terakhir, yaitu:
 - Yang pertama pada akhir bulan mei 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah Diwek Kab. Jombang;
 - Yang kedua, pada awal bulan Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di Jombang ;
 - Yang pada awal hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah Jombang;
 - Yang keempat, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau Surabaya ;
- Bahwa terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO menerima narkotika jenis sabu dari seseorang bernama MOHAMAD RIZAL als PESEK (DPO), yang pertama pada akhir bulan Mei 2023 yang pertama adalah sebanyak 500 gram sabu-sabu, yang kedua, pada awal bulan Juni 2023 adalah sebanyak 300 gram sabu- sabu, yang ketiga pada awal hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 adalah sebanyak 500 gram narkotika jenis sabu-sabu, yang keempat, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 adalah sebanyak 500 gram narkotika jenis sabu-sabu, yang kelima pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023 adalah sebanyak 700 gram narkotika jenis sabu-sabu dan yang keenam pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 adalah sebanyak 2 Kg sabu-sabu dan tersisa hanya 2 (dua) plastik klip narkotika jenis narkotika jenis sabu-sabu yang telah disita dari Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO;
- Bahwa Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO menerangkan bahwa menerima keuntungan atau imbalan berupa uang dari MOHAMAD RIZAL als PESEK (belum tertangkap) adalah berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per 100 gram (1 ons) narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikirimkan oleh Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO kirimkan dengan cara diranjau atas perintah MOHAMAD RIZAL als PESEK (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg



menyatakan benar ;

2. **Sonny Rachmad P.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO adalah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di rumah yang beralamat di Jl. Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO Bersama dengan Bripka Himawan Rizki Akbar dan tim Satresnarkoba Polres Malang Kota;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO di rumah Jl. Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO disita barang bukti berupa : 1 (satu) rak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil sabu dengan berat beserta bungkusnya \pm 0,74 gram, kemasan plastik klip besar, sendok plastik, timbangan elektronik/digital, yang berada di atas lantai didalam kamar tidur bagian belakang rumah tersangka NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO, 1 (satu) kotak kardus berisi plastik klip berbagai ukuran dan 1 (satu) buah buku tulis yang berada di atas lantai didalam kamar tidur bagian belakang rumah tersangka NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna biru yang berada diatas meja didalam kamar tidur bagian depan rumah tersangka NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO;
- BahwaTerdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO memperoleh narkotika jenis sabu yang telah saksi sita dari Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO, adalah dengan cara menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama MOHAMAD RIZAL als PESEK (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari MOHAMAD RIZAL als PESEK (belum tertangkap) adalah agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO dan sewaktu-waktu apabila ada perintah dari MOHAMAD RIZAL als PESEK (belum tertangkap) maka terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO akan mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke suatu lokasi kemudian terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO menaruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO meninggalkan lokasi dimana telah menaruh narkoba jenis sabu- sabun tanpa tahu siapa yang akan mengambil/meranjau narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO menerima narkoba jenis sabu dari MOHAMAD RIZAL als PESEK (DPO) sudah tidak ingat, namun yang diingat oleh Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO adalah enam penerimaan terakhir, yaitu:
 - Yang pertama pada akhir bulan mei 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah Diwek Kab. Jombang;
 - Yang kedua, pada awal bulan Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di Jombang ;
 - Yang pada awal hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah Jombang;
 - Yang keempat, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau Surabaya ;
 - Bahwa terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO menerima narkoba jenis sabu dari seseorang bernama MOHAMAD RIZAL als PESEK (DPO), yang pertama pada akhir bulan Mei 2023 yang pertama adalah sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu, yang kedua, pada awal bulan Juni 2023 adalah sebanyak 300 gram narkoba jenis sabu-sabu, yang ketiga pada awal hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 adalah sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu, yang keempat, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 adalah sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu, yang kelima pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023 adalah sebanyak 700 gram narkoba jenis sabu-sabu dan yang keenam pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 adalah sebanyak 2 Kg narkoba jenis sabu-sabu dan tersisa hanya 2 (dua) plastik klip sabu-sabu yang telah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg



saya sita dari terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO;

- Bahwa terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO menerangkan bahwa menerima keuntungan atau imbalan berupa uang dari MOHAMAD RIZAL als PESEK (belum tertangkap) adalah berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per 100 gram (1 ons) narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikirimkan oleh terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO kirimkan dengan cara diranjau atas perintah MOHAMAD RIZAL als PESEK (DPO).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di rumah di Jl. Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Bahwa setelah ditangkap kemudian digeledah oleh petugas Kepolisian di rumah di Jl. Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa di Jl. Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, ditemukan berupa:
 - 1 (satu) rak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih/netto \pm 0,22 gram, kemasan plastik klip besar, sendok plastik, timbangan elektronik/digital, yang berada di atas lantai didalam kamar tidur bagian belakang rumah di Jl. Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
 - 1 (satu) kotak kardus berisi plastik klip berbagai ukuran dan 1 (satu) buah buku tulis yang berada di atas lantai didalam kamar tidur bagian belakang rumah di Jl. Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
 - 1 (satu) unit handphone xiaomi warna biru yang berada diatas meja didalam kamar tidur bagian depan rumah di di Jl. Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara menerima dari seorang yang biasa dipanggil MOHAMAD RIZAL als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PESEK dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari MOHAMAD RIZAL als PESEK adalah agar narkoba jenis sabu tersebut disimpan sementara oleh Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa dikirimkan lagi kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara diranjau atas perintah dari MOHAMAD RIZAL als PESEK ;

- Bahwa sudah lupa kapan saja telah menerima narkoba jenis sabu dari MOHAMAD RIZAL als PESEK, namun yang diingat hanyalah 6 (enam) kali penerimaan yang terakhir, yaitu:
 - Yang pertama pada akhir bulan Mei 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah Diwek Kabupaten Jombang, sebanyak sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu;
 - Yang kedua, pada awal bulan Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di Jombang (by Pas Moker) sebanyak 300 gram narkoba jenis sabu-sabu;
 - Yang pada awal hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah Jombang sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu;
 - Yang keempat, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah tugu Pahlawan Kota Surabaya, sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu;
 - Yang kelima, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah banyu Urip Kota Surabaya, sebanyak 700 gram narkoba jenis sabu-sabu;
 - Yang keenam, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 yang diterima dari jasa pengiriman barang di daerah Bandara Juanda Jl. Aloha Kota Surabaya, sebanyak 2 Kg narkoba jenis sabu-sabu, dan narkoba jenis sabu-sabu yang diterima dari MOHAMAD RIZAL als PESEK (belum tertangkap) selama ini telah habis dikirimkan kepada seseorang atas perintah MOHAMAD RIZAL als PESEK (belum tertangkap) dengan cara diranjaukan oleh Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO PRIBADI, dan tersisa hanya narkoba jenis sabu-sabu yang disita oleh petugas dari penguasaan Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO PRIBADI yang merupakan sisa-sisa dari penerimaan narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir atau yang keenam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atau imbalan dari MOHAMAD RIZAL als PESEK karena telah membantu MOHAMAD RIZAL als PESEK dalam rangka mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau adalah berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per 100 gram (1 ons) narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikirimkan dengan cara diranjau atas perintah MOHAMAD RIZAL als PESEK ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh, dan menerima narkoba jenis sabu dari MOHAMAD RIZAL als PESEK tidak ada ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa selain dari MOHAMAD RIZAL als PESEK tidak pernah menerima narkoba jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa setahu Terdakwa, MOHAMAD RIZAL als PESEK bertempat tinggal di daerah Krian Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa bisa mengenal MOHAMAD RIZAL als PESEK karena dulunya MOHAMAD RIZAL als PESEK adalah teman kerja saya, saat kami berdua bekerja di pabrik Sandal di Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa dengan kejadian ini merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil sabu dengan berat bersih / netto \pm 0,22 (nol koma dua dua) gram, kemasan plastik besar, sendok plastik, timbangan elektronik/digital;
- 1 (satu) kotak kardus berisi plastik klip berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna biru;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:01437/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEVA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si., Apt.,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ (nol koma nol satu delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang Kota pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di rumah yang beralamat di Jalan Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Bahwa dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian di rumah yang beralamat di Jalan Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, ditemukan berupa:
 - 1 (satu) rak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil sabu dengan berat bersih/netto $\pm 0,22$ gram, kemasan plastik klip besar, sendok plastik, timbangan elektronik/digital, yang berada di atas lantai didalam kamar tidur bagian belakang rumah di jalan Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
 - 1 (satu) kotak kardus berisi plastik klip berbagai ukuran dan 1 (satu) buah buku tulis yang berada di atas lantai didalam kamar tidur bagian belakang rumah di Jalan Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
 - 1 (satu) unit handphone xiaomi warna biru yang berada diatas meja didalam kamar tidur bagian depan rumah di jalan Malabar Raya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg



No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari
Kota Mojokerto;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara menerima dari seorang yang biasa dipanggil MOHAMAD RIZAL alias PESEK dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK adalah agar sabu tersebut disimpan sementara oleh Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa dikirimkan lagi kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara diranjau atas perintah dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK;
- Bahwa sudah lupa kapan saja telah menerima sabu dari MOHAMAD RIZAL als PESEK, namun yang diingat hanyalah 6 (enam) kali penerimaan yang terakhir, yaitu:
 - Yang pertama pada akhir bulan mei 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah Diwek Kabupaten Jombang, sebanyak sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu;
 - Yang kedua, pada awal bulan Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di Jombang (by Pas Moker) sebanyak 300 gram narkoba jenis sabu-sabu;
 - Yang pada awal hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah Jombang sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu;
 - Yang keempat, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah tugu Pahlawan Kota Surabaya, sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu;
 - Yang kelima, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah banyu Urip Kota Surabaya, sebanyak 700 gram narkoba jenis sabu-sabu;
 - Yang keenam, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 yang diterima dari jasa pengiriman barang di daerah Bandara Juanda Jalan Aloha Kota Surabaya, sebanyak 2 Kg narkoba jenis sabu-sabu, dan narkoba jenis sabu-sabu yang diterima dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK (belum tertangkap) selama ini telah habis dikirimkan kepada seseorang atas perintah MOHAMAD RIZAL alias PESEK (belum tertangkap) dengan cara diranjukan oleh Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO PRIBADI, dan tersisa hanya narkoba jenis sabu-sabu yang disita oleh petugas dari penguasaan Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO PRIBADI yang merupakan sisa-



sisanya dari penerimaan narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir atau yang keenam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atau imbalan dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK karena telah membantu MOHAMAD RIZAL alias PESEK dalam rangka mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara diranjau adalah berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per 100 gram (1 ons) sabu-sabu yang telah dikirimkan dengan cara diranjau atas perintah MOHAMAD RIZAL alias PESEK ;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh, dan menerima narkoba jenis sabu dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK tidak ada ijin dari yang berwajib;
 - Bahwa Terdakwa selain dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK tidak pernah menerima narkoba jenis sabu dari orang lain;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa setahu Terdakwa, MOHAMAD RIZAL alias PESEK bertempat tinggal di daerah Krian Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa bisa mengenal MOHAMAD RIZAL alias PESEK karena dulunya MOHAMAD RIZAL alias PESEK adalah teman kerja saya, saat kami berdua bekerja di pabrik Sandal di Sidoarjo;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:01437/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEVA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan

tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Pertama **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**, Atau Kedua **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**.



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih untuk membuktikan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barangsiapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang bernama Nyko Oney Santoso bin Joko sebagaimana identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.

- Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang" sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain ,sedangkan menjadi



perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Malang Kota pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di rumah yang beralamat di Jalan Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan Bahwa dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian di rumah yang beralamat di Jalan Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari informasi masyarakat terkait adanya warga yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan selanjutnya atas informasi tersebut ditindaklanjuti dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) rak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih/netto $\pm 0,22$ gram, kemasan plastik klip besar, sendok plastik, timbangan elektronik/digital, yang berada di atas lantai didalam kamar tidur bagian belakang rumah di jalan Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, 1 (satu) kotak kardus berisi plastik klip berbagai ukuran dan 1 (satu) buah buku tulis yang berada di atas lantai didalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur bagian belakang rumah di Jalan Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, 1 (satu) unit handphone xiaomi warna biru yang berada diatas meja didalam kamar tidur bagian depan rumah di jalan Malabar Raya No.11 RT.002 RW.003 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menerima dari seorang yang biasa dipanggil MOHAMAD RIZAL alias PESEK dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK adalah agar narkoba jenis sabu tersebut disimpan sementara oleh Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa dikirimkan lagi kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara diranjau atas perintah dan arahan dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari MOHAMAD RIZAL als PESEK sudah 6 (enam) kali penerimaan yaitu:

- Yang pertama pada akhir bulan mei 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah Diwek Kabupaten Jombang, sebanyak sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu;
- Yang kedua, pada awal bulan Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di Jombang (by Pas Moker) sebanyak 300 gram narkoba jenis sabu-sabu;
- Yang ketiga pada hari jum'at tanggal 9 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah Jombang sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu;
- Yang keempat, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah tugu Pahlawan Kota Surabaya, sebanyak 500 gram narkoba jenis sabu-sabu;
- Yang kelima, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dengan cara diranjau di daerah banyu Urip Kota Surabaya, sebanyak 700 gram narkoba jenis sabu-sabu;
- Yang keenam, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 yang diterima dari jasa pengiriman barang di daerah Bandara Juanda Jalan Aloha Kota Surabaya, sebanyak 2 Kg narkoba jenis sabu-sabu, dan narkoba jenis sabu-sabu yang diterima dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK (belum tertangkap) selama ini telah habis dikirimkan kepada seseorang atas perintah dan arahan MOHAMAD RIZAL alias PESEK (belum tertangkap) dengan cara diranjaukan oleh Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO PRIBADI, dan tersisa hanya narkoba jenis sabu-sabu yang disita oleh petugas dari penguasaan Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO bin JOKO PRIBADI yang merupakan sisa-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya dari penerimaan narkoba jenis sabu-sabu yang terakhir atau yang keenam;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atau imbalan dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK karena telah membantu MOHAMAD RIZAL alias PESEK dalam rangka mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara diranjau adalah berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per 100 gram (1 ons) narkoba jenis sabu-sabu yang telah dikirimkan dengan cara diranjau atas perintah dan arahan dari MOHAMAD RIZAL alias PESEK tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01437/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEVA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ (nol koma nol satu delapan) gram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Nyko Oney Santoso bin Joko berupa 2 (dua) plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih/netto $\pm 0,22$ gram, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil sabu dengan berat bersih / netto $\pm 0,22$ (nol koma dua dua) gram, kemasan plastik besar, sendok plastik, timbangan elektronik/digital, 1 (satu) kotak kardus berisi plastik klip berbagai ukuran, 1

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku tulis, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna biru, yang kesemuanya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NYKO ONEY SANTOSO, S.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Mlg



5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) rak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto \pm 0,22 (nol koma dua dua) gram, kemasan plastik besar, sendok plastik, timbangan elektronik/digital;
- 1 (satu) kotak kardus berisi plastik klip berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna biru

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.